



**PUTUSAN**

**Nomor 0339/Pdt.G/2014/PA Bky.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan (Swasta) Rumah XXXXXXXXXX Bersama, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Dinas XXXXXXXXX Kota Singkawang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Register Nomor 0339/Pdt.G/2014/PA.Bky., tanggal 11 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Mei 2012;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK 1, umur 1 tahun 3 bulan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, terakhir berpisah sampai sekarang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat hamil 9 bulan tahun 2013 terakhir dirasakan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan:

a. Penggugat minta antarkan ke rumah sakit, tetapi Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat, setelah ditelpon baru pulang selama 3 hari itupun pulang ke rumah dalam keadaan tidak saling bertegur sapa/saling diam;

b. Tergugat kalau pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah, kadang-kadang pulang sampai Jam 5 sore setelah Tergugat pergi kemana-mana baru pulang ke rumah;

dari sebab-sabab tersebut diatas, akhirnya Tergugat turun dari rumah pada bulan Januari 2014 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun;

6. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Januari 2014 tersebut dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, ada memberi kabar, melalui SMS itupun dengan kata-kata kasar, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Desember 2014 oleh mediator Muhammad Rezani, S.H.I juga tidak berhasil ;

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama :

1. SAKSI 1 , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tiga tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampaknya ada masalah karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, saksi lihat keduanya saling diam dan tidak lagi bertegur sapa. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk belanja keperluan sehari-hari dibantu oleh saksi dan orang tua Penggugat, selain itu dikarenakan perbuatan Tergugat yang apabila pulang kerja baru sore hari tiba di rumah ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Petugas kebersihan Kota, akan tetapi Tergugat jarang berada di rumah, kalau pergi kerja pada pagi hari, nanti pulanginya pada sore hari, oleh karenanya Tergugat jarang mengantar jemput Penggugat bekerja, selama ini saksi yang selalu mengantar jemput Penggugat ;
- Bahwa sejak malam tanggal 1 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Sedau, sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tuanya di Condong dan sejak berpisah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat apalagi memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah menyarankan kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Sedau, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya tanggal Penggugat dan Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1, umur sekitar satu tahun lebih, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tampak bermasalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, pernah saat Penggugat sakit minta diantarkan ke Rumah Sakit, Tergugat tidak mau mengantar Penggugat, selain itu apabila pulang kerja Tergugat tidak pernah langsung pulang ke rumah, nanti pada sore hari baru Tergugat pulang ke rumah, malah pernah selama 3 hari Tergugat tidak pulang ke rumah;
- Bahwa sudah sekitar satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Sedau, sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tuanya di Condong dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak baik lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah menyarankan kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkannya gugatan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang mana kemudian dilanjutkan pula dengan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 Rbg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Muhammad Rezani, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang dibinanya sejak

mereka menikah pada tanggal 06 Mei 2014, sejak tahun 2013 terakhir sudah dirasakan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ketika Penggugat minta antarkan ke rumah sakit, selain itu Tergugat kalau pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah, tetapi pergi dulu kemana-mana baru pulang ke rumah yang kadang-kadang pulanginya sampai Jam 5 sore dan dari sebab-sebab tersebut diatas, akhirnya Tergugat pergi dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Januari 2014 dan sejak itu (sudah kurang lebih 1 tahun), Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak kehadirannya tertanggal 19 Januari 2015, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang mana fotokopi tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut adalah bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut di atas serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK 1 XXXXXXXXXX, yang berumur 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan abang kandung dan adik kandung Penggugat sebagai saksi yang bernama SAKSI 1 dan ANAK 2 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Mei 2012 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun 3 bulan ;
- Bahwa sejak tahun 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak adanya keperdulian Tergugat terhadap Penggugat, selain itu dikarenakan perbuatan Tergugat yang selalu terlambat pulang kerja yang terkadang hingga Jam 5 sore baru pulang kerumah ;
- Bahwa, Penggugat telah berpisah dari Tergugat sejak bulan Januari 2014 atau sudah sekitar satu tahun lebih. Penggugat tinggal di Sedau, sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tuanya di Condong dan sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali dan mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**و اذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايداء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلقه بائنة**

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu menambah amar putusan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota  
Singkawang untuk dicatat daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari **Kamis** tanggal **26 Februari**  
**2015 M** bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 H oleh kami Nurjanah,  
S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Firman Wahyudi,  
S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu  
juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi M.Noviar Ach.H, S.H sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Anggota Majelis,

TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

TTD

2. Firman Wahyudi, S.H.I

Ketua Majelis,

TTD

Nurjanah, S.H, M.H

Panitera Pengganti





TTD

M. Noviar ACH.H, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	335.000,-
4. Redaksi	:	Rp	6.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>426.000,-</b>